



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **848** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM PENGUATAN LAMAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-096/UN40.I6/HM.02/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Permohonan Pembentukan dan Pendanaan Tim Penguatan Laman PPID UPI Tahun 2025 , perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penguatan Laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM PENGUATAN LAMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Penguatan Laman Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumen Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini, dibebankan pada RKAT UPI Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak Maret 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 MAY 2025

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **848** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM PENGUATAN LAMAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

Pengarah : Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. (Rektor)
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Memen Kustiawan, M.Si., M.H., Ak., CA, CPA (Sekretaris Universitas)
Ketua : Prof. Suhendra, M.Ed., Ph.D. (Kepala Humas)
Sekretaris : Dr. Cepi Riyana, M.Pd. (DSTI)

Bidang Administrasi dan Kesekretariatan:

Koordinator : Dr. Ajani Restianty, M.I.Kom. (Humas)
Anggota : 1. Ardi M Noer, S.Pd., M.M. (Humas)
2. Yudhit Anatha, S.Pd. (Humas)
3. Lestary Pujiwati, S.Pd. (Humas)
4. Fathia Ikmi Hikmahtulyaqin, S.E., M.Acc. (Staf Sekretaris Universitas)

Bidang Keuangan dan Pelaporan:

Koordinator : Prof. Dr. Ikin Solikin, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA (Dit. Keuangan)
Anggota : 1. Dr. Asep Kurniawan, S.Pd., M.Pd. (Dit. Keuangan)
2. Riyana Firly, M.T. (Dit. Keuangan)
3. Yulianti Sartika, S.E. (KBUK)
4. Vivi Afifah, S.Sos. (Humas)

Bidang Sistem Teknologi Informasi:

Koordinator : M. Ridwan Sutisna, M.Pd. (DSTI)
Anggota : 1. Hari Purnomo, S.Pd. (DSTI)
2. Desi Lavianti, S.Si., M.M. (DSTI)
3. Yana Rahmat Sopian, M.T. (DSTI)
4. Cawaludin Saputra K., S.Pd. (Humas)

REKTOR,

